



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kp. Neglasari RT.005 RW.002, Desa Jatijaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

xxxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Neglasari RT.005 RW.002, Desa Jatijaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana S.H. dan Moh. Rifki Alpiandi, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Ciawi KM.14 Kp.Cibodas Pasar Rt.002 Rw.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat elektronik e-mail *rusdianashdian@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 128/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 10 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm, tanggal 10 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Mei 1996 bertepatan dengan 09 Muharram 1417 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxx, Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya, 22-07-2008 (16 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Status Belum kawin, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kp. Neglasari RT.005 RW.002 Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya;
Dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya, 28-01-2002 (22 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Belum kawin, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kp. Ciroyom RT.019 RW.006 Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa untuk kepentingan-kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 5 Bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah) telah akhil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan jualan kerupuk dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon Suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (Xxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa para Pemohon melampirkan Nota Konseling Nomor 21 pada tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Psikolog Rikha Surtika Dewi, M.Psi.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari para Pemohon dia masih gadis, berumur 16 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan telah terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat yaitu melakukan hubungan badan;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 22 tahun 11 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat yaitu berhubungan badan;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Ciroyom RT.019 RW.006 Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dia mengenal para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jelek berumur 22 tahun 11 bulan akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Xxx berumur 16 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan telah terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat yaitu melakukan hubungan badan;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon, siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 13-02-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 09-02-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 29-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 07-03-2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 29-04-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x Tanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor x tanggal 12-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor x tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx, berumur 16 Tahun 5 Bulan dan para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus para Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa para Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik, yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta kelahiran anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, P.10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Penghasilan dan Pemberitahuan Penolakan Perkawinan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak para Pemohon, penghasilan calon suami anak para Pemohon dan penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 22 Juli 2008 adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejak penduduk Kp. Ciroyom RT.019 RW.006

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,-;

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya karena anak para Pemohon masih berusia 16 Tahun 5 Bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga telah terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak bernama Xxx adalah anak para Pemohon sehingga para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 16 Tahun 5 Bulan dan kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak para Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga telah terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan dan berzina terus menerus yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fihiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fihiyyah:

درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fihiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan para Pemohon memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan ini pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bersamaan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)